

**BUPATI BELITUNG TIMUR****PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2013****TENTANG****TATA CARA PENILAIAN DAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi, perilaku teladan dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan pelayanan perlu dibentuk Tata Cara Penilaian dan Pemilihan Pegawai Teladan;
- b. bahwa Tata Cara Penilaian dan Pemilihan Pegawai Teladan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisa Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pegawai adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yaitu seorang yang melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Belitung Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil teladan adalah pegawai negeri sipil yang mencerminkan sikap, perilaku, moral dan kemampuan akan prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas, pelayanan dan dirasakan langsung akibatnya oleh masyarakat/pelanggan akan hasil kerjanya dan pantas diberikan penghargaan.
7. Penilai adalah Pejabat dan kelompok atau tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur dengan tugas dan tanggung jawab melakukan proses penilaian hingga penetapan pegawai yang terpilih sebagai pegawai teladan dengan hak penuh dan keputusannya tidak dapat diinterpendensi maupun diganggu gugat.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan penilaian dan pemilihan Pegawai teladan adalah:

- a. mendorong pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk berlomba memaksimalkan diri dalam melaksanakan tugas, kewajiban dengan penuh disiplin, kreatif, inovatif, semangat, jujur, amanah, ikhlas, ramah dan sopan dalam memberikan layanan;
- b. berupaya mengingatkan kepada semua pegawai akan tugas dan kewajiban serta tidak mengutamakan kepentingan pribadi, golongan/kelompok dalam melaksanakan tugas serta sanksi yang akan berlaku bila menyalahgunakan atau melalaikan tugas dan kewajiban;
- c. menciptakan suasana yang sehat dalam berkarier maupun berkompetisi sehingga terbentuk profesionalisme aparatur; dan
- d. terciptanya transparansi dan objektivitas dalam penilaian pegawai dilingkungan pemerintah Kabupaten Belitung Timur sehingga diperoleh gambaran prestasi, kinerja, disiplin serta perilaku kerja pegawai sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi guna perbaikan kebijakan, program dimasa mendatang.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENILAIAN**

#### Pasal 3

- (1) Penilaian Pegawai Teladan dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri dari Tim Penilai Tingkat Satuan/Unit Kerja dan Tim Penilai Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Penilai Tingkat Satuan/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Kerja.
- (3) Tim Penilai Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

Penilaian dilakukan sesuai dengan ruang lingkup kerja dan tingkat penilaian pegawai teladan dengan mempedomani kriteria/aspek yang telah ditetapkan dengan peraturan ini.

#### Pasal 5

Tata Cara Penilaian dan Pemilihan Pegawai Teladan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ERNA KUNONDO, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19710922 199703 2 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PEMILIHAN  
PEGAWAI TELADAN

**TATA CARA PENILAIAN DAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

I. PENDAHULUAN

Untuk memberikan dorongan, semangat terhadap Pegawai untuk terus memberikan pengabdian terbaik dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada negara, pemerintah dan masyarakat serta dapat menjadi panutan bagi pegawai lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam berkontribusi memberikan pengabdian, maka perlu dilakukan pemilihan pegawai teladan. Untuk mewujudkan pemilihan pegawai tauladan dengan hasil yang berkualitas serta dapat memberikan kepuasan kerja terhadap pegawai yang telah mengabdikan diri kepada negara, pemerintah dan masyarakat dalam bentuk penghargaan atas prestasi yang telah dicapai, maka diperlukan pedoman tata cara penilaian pegawai tauladan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Penilaian pegawai teladan dilingkungan pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada pokoknya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai, dengan titik berat pada dua unsur pokok yakni sasaran kerja pegawai dan perilaku pegawai yang penilaiannya meliputi 6 (enam) aspek . Khusus untuk penilaian prestasi pegawai dari kinerja yang dicapai selama satu tahun berjalan dengan batas nilai tertinggi prosentasi adalah 60%. Sedangkan untuk nilai perilaku pegawai maksimal 40%.

II. PENGERTIAN

1. Tata cara penilaian adalah seperangkat alat administrasi, hukum, pedoman dan prosedur kerja yang dijadikan dasar pegangan dan pedoman bagi petugas atau tim penilai dalam memberikan penilaian guna memperoleh orang yang tepat untuk dipilih dan ditetapkan sebagai pegawai yang berhak untuk menyandang pegawai teladan.
2. Pegawai yang dapat dilakukan penilaian untuk dipilih dan ditetapkan menjadi pegawai teladan adalah pegawai negeri sipil baik dari kalangan struktural, fungsional tertentu, fungsional umum (staf) yang aktif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta belum pernah terpilih sebagai pegawai teladan berdasarkan peraturan ini.

### III. SUSUNAN KEANGGOTAAN PENILAI DAN CARA PENILAIAN

1. Susunan dan Keanggotaan penilai terdiri dari dua, yakni penilaian tingkat Satuan/unit kerja dan tingkat kabupaten. Penilaian tingkat satuan kerja berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan Ketua dijabat Kepala Satuan Kerja, Sekretaris dijabat Sekretaris Badan, Dinas atau Kepala Bagian /Kasubag Tata Usaha pada Kantor, dan satu orang anggota yang ditunjuk Kepala Satuan/Unit Kerja. Tim penilai kabupaten terdiri dari 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai Penanggungjawab Bupati Belitung Timur, ketua Wakil Bupati Belitung Timur, sebagai Wakil Ketua Sekretaris Daerah, sebagai sekretaris Kepala Badan Kepegawaian Daerah Belitung Timur dan dibantu 2 orang Ketua sekaligus anggota Sub Tim dari Badan Kepegawaian Daerah yang membidangi, serta 3 (tiga) orang anggota penilai dari independen/masyarakat. Khusus untuk Tim penilai kabupaten susunan dan keanggotaan Tim ditetapkan dengan keputusan Bupati Belitung Timur, sedangkan untuk penilai tingkat satuan kerja ditetapkan dengan keputusan kepala satuan kerja.
2. Penilaian dilakukan sesuai dengan ruang lingkup kerja dan tingkat penilaian pegawai teladan dengan mempedomani kriteria/aspek yang telah ditetapkan dengan peraturan ini.
3. Penilai melakukan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil baik, struktural, fungsional tertentu, fungsional umum. Untuk penilaian pegawai teladan tingkat satuan kerja pegawai yang ditetapkan sebagai pemenang harus mencapai skor minimal 300 dan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) pegawai yang melebihi skor 300 pada satuan kerja maka yang ditetapkan sebagai pemenang adalah 1 (satu) orang dari skor tertinggi.
4. Apabila dalam pelaksanaan pemilihan, nilai perolehan dari pegawai yang dinilai di tingkat satuan kerja tidak ada yang mencapai skor 300, maka pada satuan kerja tersebut tidak terdapat pegawai teladan yang berhak untuk dipilih baik sebagai pemenang di tingkat satuan kerja maupun diikutsertakan tingkat kabupaten.
5. Penilai tingkat satuan kerja maupun tingkat kabupaten, harus menyertakan bukti daftar hasil penilaian dari pegawai yang ada dilingkungan satuan kerja bagi tim satuan kerja atau bukti daftar hasil penilaian kerja pegawai kabupaten Belitung Timur bagi Tim kabupaten, termasuk bukti hasil kerja (out put) bagi pegawai teladan yang terpilih ditingkat satuan kerja.
6. Tim penilai kabupaten melakukan penilaian terhadap pegawai yang ditetapkan sebagai pegawai teladan dari satuan kerja oleh panitia satuan kerja dengan minimal nilai tidak kurang dari 350.
7. Untuk peserta pegawai yang dapat diikutsertakan dalam pemilihan pegawai teladan dari tingkat satuan kerja dibolehkan lebih dari satu dan seterusnya dengan catatan nilai minimal tidak kurang dari 300.
8. Waktu pelaksanaan penilaian pegawai teladan tingkat satuan kerja dimulai pada awal bulan November sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, sedangkan waktu pelaksanaan penilaian pegawai teladan tingkat kabupaten Belitung Timur mulai setelah pelaksanaan pemilihan dan penetapan pegawai teladan tingkat satuan kerja yakni awal bulan Desember sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.

9. Tim penilai pegawai teladan tingkat satuan kerja harus menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemilihan pegawai teladan paling lambat sebelum akhir bulan November tahun anggaran bersangkutan dengan menggunakan formulir I.a untuk Penilaian Jabatan Struktural dan formulir II.b Untuk Penilaian Jabatan Fungsional dan ditandatangani Kepala satuan Kerja. Penyampaian laporan hasil penilaian dan pemilihan pegawai teladan tingkat kabupaten kepada Wakil Bupati Belitung Timur Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Belitung Timur paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dengan menggunakan formulir II.a untuk Penilaian Jabatan Struktural dan formulir II.b untuk Penilaian Jabatan Fungsional dan telah ditandatangani oleh Wakil Ketua Tim Kabupaten. Keterlambatan penyampaian laporan hasil penilaian dan pemilihan pegawai teladan oleh tim baik tingkat satuan kerja maupun kabupaten sebagaimana telah diatur berakibat hasil penilaian dan pemilihan dianulir oleh Bupati Belitung Timur.
10. Penilaian menggunakan formulir I.a untuk penilaian pegawai teladan tingkat satuan kerja dan Formulir I.b untuk penilaian pegawai teladan tingkat Kabupaten yang telah disediakan dalam lampiran peraturan ini.

#### IV. ASPEK YANG DINILAI

Penilaian pegawai teladan baik tingkat Satuan Kerja maupun tingkat Kabupaten kepada pejabat fungsional maupun struktural meliputi aspek; disiplin kerja, produktifitas kerja, sikap kerja, kepemimpinan (jika pejabat eselon).

- a. Disiplin Kerja dengan indikator penilaian meliputi :
  1. mengikuti Apel Pagi/sore (bila diselenggarakan apel);
  2. menggunakan atribut pakaian dinas;
  3. ketaatan terhadap Jam atau waktu kerja;
  4. ketaatan terhadap peraturan Disiplin PNS; dan
  5. kehadiran dalam setiap Upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- b. Produktivitas Kerja dengan indikator penilaian meliputi :
  1. memiliki dan menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pekerjaan (berlaku baik pada Pejabat Fungsional maupun struktural);
  2. memiliki uraian atau rincian tugas yang telah disetujui oleh atasan langsung masing-masing sebagai bentuk kontrak kinerja dengan menggunakan form sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi PNS;
  3. sasaran kerja yang dicapai pada saat dilakukan penilaian oleh Tim Pemilihan Pegawai Teladan dalam tahun berjalan tidak kurang dari 75% dari rencana sasaran kerja pegawai yang telah di tentukan. Untuk memperkuat bukti sasaran kerja telah dicapai perlu dilampirkan hasil kerja (out put);
  4. kualitas dan kuantitas hasil kerja tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan; dan

5. daya serap anggaran dari kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan pada instansi mencapai 80% dari rencana penganggaran (bila ada kegiatan terdapat anggaran).
- c. Sikap Kerja dengan indikator penilaian meliputi :
1. Tanggungjawab;
  2. Kejujuran;
  3. Integritas;
  4. Kerjasama Tim; dan
  5. Inisiatif dan Inovatif.
- d. Kepemimpinan dengan indikator penilaian meliputi : (hanya dinilai bagi Pejabat struktural) meliputi:
1. pengambilan keputusan;
  2. kemampuan memenuhi kualifikasi dan syarat jabatan;
  3. kemampuan berkomunikasi;
  4. kemampuan mengelola sumber-sumber yang ada pada organisasi; dan
  5. keberanian dalam mengambil resiko dan tanggungjawab.

## V. ASPEK DAN PERSENTASE PENILAIAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL

Ukuran keberhasilan kinerja pegawai adalah tolak ukur yang digunakan pejabat penilai dalam melakukan penilaian. Setiap indikator pada aspek penilaian memiliki bobot yang berbeda-beda.

- 1) Bobot aspek penilaian kinerja bagi pejabat fungsional terdiri dari :
  - a. Disiplin kerja (20%)
  - b. Produktivitas kerja (60%)
  - c. Sikap Kerja (20%)
- 2) Bobot aspek penilaian kinerja bagi pejabat struktural terdiri dari :
  - a. Disiplin kerja (20%)
  - b. Produktivitas kerja (20%)
  - c. Sikap Kerja (20%)
  - d. Kepemimpinan (40%)

Skor penilaian masing-masing indikator berkisar dari 0 sampai 100 dikali prosentase bobot dari aspek yang telah ditetapkan. Total penilaian adalah penjumlahan seluruh nilai aspek dari pejabat fungsional maupun struktural yang jumlahnya tidak boleh kurang dari 50%. Apabila total nilai dari seluruh aspek yang diperoleh pegawai negeri sipil hanya mencapai 25-50% maka harus dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

1. 25 – 44 : SANGAT RENDAH (Harus dilakukan pembinaan dan akan dipertimbangkan kembali untuk menempati jabatan struktural/atau jabatan fungsional umum/tertentu yang sedang dipangku)

2. 45 – 64 : RENDAH (Perlu pembinaan dan/atau di rotasi sesuai dengan kompetensinya, Apabila dalam 1 kali penilaian selanjutnya tetap tidak berubah maka perlu pertimbangan khusus (dibebaskan sementara dari jabatan)
3. 65 – 79 : SEDANG (Perlu pengembangan dan dapat dipertimbangan untuk promosi jabatan)
4. 80 – 90 : TINGGI (Diprioritaskan untuk dipertimbangkan/ dipromosikan atau dipertahankan)
5. 91 – 100 : SANGAT TINGGI (Wajib dipertahankan bila memungkinkan dipromosikan)

#### VI. PENGUMUMAN PEMENANG DAN PEMBERIAN BINGKISAN.

Pegawai negeri sipil yang terpilih sebagai pegawai tedan baik tingkat satuan kerja maupun tingkat Kabupaten akan diumumkan secara serentak oleh panitia penilaian dan pemilihan tingkat Kabupaten baik melalui surat tertulis, media cetak dan atau elektronik milik pemerintah Daerah Belitung Timur. Kepada pegawai negeri sipil yang terpilih akan diberikan bingkisan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang telah tersedia pada DPA kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Belitung Timur tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

#### VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan teknis lain berkaitan dengan peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara penilaian pegawai teladan dilingkungan pemerintah kabupaten Belitung Timur yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian melalui Peraturan dan atau keputusan Ketua Tim Penilaian dan Pemilihan Pegawai Teladan Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ERNA KUNONDO, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19710922 199703 2 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PEMILIHAN  
PEGAWAI TELADAN

FORM I.a

PENILAIAN DAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN TINGKAT SATUAN KERJA

Nama PNS yang Dinilai : .....

NIP : .....

Nama Jabatan Struktural : .....

Golongan/Ruang : .....

Satuan Kerja/Unit Kerja : .....

No	Aspek yang Dinilai	Nilai indikator dari Aspek mulai dari (0-100)	Persentasi Nilai Aspek	Perkalian Nilai Indikator dengan Persentase Nilai Aspek
1	2	3	4	5 = (3*4)
	I. Disiplin Kerja			
	a. Apel pagi dan Sore	.....	20%	.....
	b. Penggunaan Pakaian Dinas	.....	20%	.....
	c. Ketaatan terhadap jam/waktu kerja	.....	20%	.....
	d. Ketaatan terhadap peraturan disiplin	.....	20%	.....
	e. Kehadiran dalam upacara	.....		
	Sub Total Aspek I			.....
	II. Produktivitas Kerja			
	a. Ketersediaan SOP	.....	20%	.....
	b. Ketersediaan Uraian/rincian tugas	.....	20%	.....
	c. Persentase pencapaian sasaran kerja tahun penilaian	.....	20%	.....
	d. Kuantitas dan kualitas hasil kerja yang dicapai tahun penilaian	.....	20%	.....
	e. Daya serap anggaran	.....		
	Sub Total Aspek II			.....
	III Sikap Kerja			
	a. Tanggungjawab	.....	20%	.....
	b. Kejujuran	.....	20%	.....
	c. Integritas	.....	20%	.....
	d. Kerjasama Tim	.....	20%	.....
	e. Inisiatif & Inovatif	.....	20%	.....
	Sub Total Aspek III			.....
	IV. Kepemimpinan			
	a. Pengambilan Keputusan	.....	40%	.....
	b. Memenuhi kualifikasi & syarat jabatan	.....	40%	.....
	c. Kemampuan berkomunikasi	.....	40%	.....
	d. Kemampuan mengelola sumber organisasi	.....	40%	.....

	e. Keberanian mengambil resiko & tanggungjawab			
	Sub Total Aspek IV			.....
	Grand Total dari Sub Total( I+II+III+IV)			

Kepala  
Badan/Dinas/Kantor.....  
Belitung Timur,

Nama Pejabat  
Pangkat. Gol Ruang  
NIP.

PENILAIAN DAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN TINGKAT SATUAN KERJA

Nama PNS yang Dinilai : .....

NIP : .....

Nama Jabatan Fungsional : .....

Umum/Tertentu

Golongan/Ruang : .....

Satuan Kerja/Unit Kerja : .....

No	Aspek yang Dinilai	Nilai indikator dari Aspek mulai dari (0-100)	Persentasi Nilai Aspek	Perkalian Indikator dengan Nilai Aspek Nilai Aspek Persentase
1	2	3	4	5 = (3*4)
	I. Disiplin Kerja			
	a. Apel pagi dan Sore	.....	20%	.....
	b. Penggunaan Pakaian Dinas	.....	20%	.....
	c. Ketaatan terhadap jam/waktu kerja	.....	20%	.....
	d. Ketaatan terhadap peraturan disiplin	.....	20%	.....
	e. Kehadiran dalam upacara	.....		
	Sub Total Aspek I			.....
	II. Produktivitas Kerja			
	a. Ketersediaan SOP	.....	60%	.....
	b. Ketersediaan Uraian/rincian tugas	.....	60%	.....
	c. Persentase pencapaian sasaran kerja tahun penilaian	.....	60%	.....
	d. Kuantitas dan kualitas hasil kerja yang dicapai tahun penilaian	.....	60%	.....
	e. Daya serap anggaran	.....		
	Sub Total Aspek II			.....
	III Sikap Kerja			
	a. Tanggungjawab	.....	20%	.....
	b. Kejujuran	.....	20%	.....
	c. Integritas	.....	20%	.....
	d. Kerjasama Tim	.....	20%	.....
	e. Inisiativ & Inovatif	.....	20%	.....
	Sub Total Aspek III			.....
	Grand Total dari Sub Total( I+II+III)			.....

Kepala  
Badan/Dinas/Kantor.....  
Belitung Timur,

Nama Pejabat  
Pangkat. Gol Ruang  
NIP.

## PENILAIAN DAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN TINGKAT KABUPATEN

Nama PNS yang Dinilai : .....

NIP : .....

Nama Jabatan Struktural : .....

Golongan/Ruang : .....

Satuan Kerja/Unit Kerja : .....

No	Aspek yang Dinilai	Nilai indikator dari Aspek mulai dari (0-100)	Persentase Nilai Aspek	Perkalian Indikator dengan Nilai Aspek Nilai Aspek Persentase
1	2	3	4	5 = (3*4)
	I. Disiplin Kerja			
	a. Apel pagi dan Sore	.....	20%	.....
	b. Penggunaan Pakaian Dinas	.....	20%	.....
	c. Ketaatan terhadap jam/waktu kerja	.....	20%	.....
	d. Ketaatan terhadap peraturan disiplin	.....	20%	.....
	e. Kehadiran dalam upacara	.....		
	Sub Total Aspek I			.....
	II. Produktivitas Kerja			
	a. Ketersediaan SOP	.....	20%	.....
	b. Ketersediaan Uraian/rincian tugas	.....	20%	.....
	c. Persentase pencapaian sasaran kerja tahun penilaian	.....	20%	.....
	d. Kuantitas dan kualitas hasil kerja yang dicapai tahun penilaian	.....	20%	.....
	e. Daya serap anggaran	.....		
	Sub Total Aspek II			.....
	III Sikap Kerja			
	a. Tanggungjawab	.....	20%	.....
	b. Kejujuran	.....	20%	.....
	c. Integritas	.....	20%	.....
	d. Kerjasama Tim	.....	20%	.....
	e. Inisiatif & Inovatif	.....	20%	.....
	Sub Total Aspek III			.....
	IV. Kepemimpinan			
	a. Pengambilan Keputusan	.....	40%	.....
	b. Memenuhi kualifikasi & syarat jabatan	.....	40%	.....
	c. Kemampuan berkomunikasi	.....	40%	.....
	d. Kemampuan mengelola sumber organisasi	.....	40%	.....

	e. Keberanian mengambil resiko & tanggungjawab			
	Sub Total Aspek IV			.....
	Grand Total dari Sub Total( I+II+III+IV)			

Kepala  
 Badan/Dinas/Kantor.....  
 Belitung Timur,

Nama Pejabat  
 Pangkat. Gol Ruang  
 NIP.

PENILAIAN DAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN TINGKAT KABUPATEN

Nama PNS yang Dinilai : .....

NIP : .....

Nama Jabatan Fungsional : .....

Umum/Tertentu

Golongan/Ruang : .....

Satuan Kerja/Unit Kerja : .....

No	Aspek yang Dinilai	Nilai indikator dari Aspek mulai dari (0-100)	Persentasi Nilai Aspek	Perkalian Indikator dengan Nilai Aspek Nilai Aspek Persentase
1	2	3	4	5 = (3*4)
	I. Disiplin Kerja			
	a. Apel pagi dan Sore	.....	20%	.....
	b. Penggunaan Pakaian Dinas	.....	20%	.....
	c. Ketaatan terhadap jam/waktu kerja	.....	20%	.....
	d. Ketaatan terhadap peraturan disiplin	.....	20%	.....
	e. Kehadiran dalam upacara	.....		
	Sub Total Aspek I			.....
	II. Produktivitas Kerja			
	a. Ketersediaan SOP	.....	60%	.....
	b. Ketersediaan Uraian/rincian tugas	.....	60%	.....
	c. Persentase pencapaian sasaran kerja tahun penilaian	.....	60%	.....
	d. Kuantitas dan kualitas hasil kerja yang dicapai tahun penilaian	.....	60%	.....
	e. Daya serap anggaran	.....		
	Sub Total Aspek II			.....
	III Sikap Kerja			
	a. Tanggungjawab	.....	20%	.....
	b. Kejujuran	.....	20%	.....
	c. Integritas	.....	20%	.....
	d. Kerjasama Tim	.....	20%	.....
	e. Inisiatif & Inovatif	.....	20%	.....
	Sub Total Aspek III			.....
	Grand Total dari Sub Total( I+II+III+IV)			.....

Kepala  
Badan/Dinas/Kantor.....  
Belitung Timur,

Nama Pejabat  
Pangkat. Gol Ruang  
NIP.

Kop Dinas

Kepada Yth;  
 Wakil Bupati Belitung Timur  
 Cq. Kepala BKD  
 Belitung Timur  
 di-  
 Manggar

LAPORAN HASIL PENILAIAN DAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN

Nomor :.....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol.Ruang : .....  
 Jabatan : Kepala (Badan/ Dinas/Kantor) Kabupaten Belitung Timur  
 Sekaligus Ketua Tim Penilai dan Pemilihan Pegawai  
 Teladan Tingkat Satuan Kerja yang saya pimpin.

Dengan ini melaporkan hasil penilaian dan pemilihan pegawai teladan tingkat satuan kerja, berikut lampiran hasil pekerjaan dari masing-masing pegawai sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Pangkat Gol.Ruang	Nama jabatan struktural/fungsional umum/fungsional tertentu (coret yg tidak perlu)	Scor Nilai
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Catatan : Penulisan nama Pegawai disusun berdasarkan scor nilai tertinggi.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala  
 Badan/Dinas/Kantor.....  
 Belitung Timur,

(Nama Pejabat)  
 Pangkat  
 NIP. ....

Kepada Yth;  
 Wakil Bupati Belitung Timur  
 Selaku Ketua Tim Kabupaten  
 di -  
 Manggar

LAPORAN HASIL PENILAIAN DAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN

Nomor :.....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat Gol.Ruang : .....  
 Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Belitung Timur Sekaligus Sekretaris Tim Penilai dan Pemilihan Pegawai Teladan Tingkat Kabupaten Belitung Timur

Dengan ini melaporkan hasil penilaian dan pemilihan pegawai teladan tingkat Kabupaten Belitung Timur, berikut lampiran hasil pekerjaan dari masing-masing pegawai sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Pangkat Gol.Ruang	Nama jabatan struktural/fungsional umum/fungsional tertentu (coret yg tidak perlu)	Scor Nilai
1	2	3	4	5
1.				
2.				
dst.				

Catatan : Penulisan nama Pegawai disusun berdasarkan scor nilai tertinggi.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan/Dinas/Kantor.....  
 Belitung Timur,

(Nama Pejabat)  
 Pangkat  
 NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth.  
 1. Bupati Belitung Timur sebagai laporan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ERNA KUNONDO, SH  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19710922 199703 2 002